

ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh:
Susan Santoso

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: santososusan@rocketmail.com

ABSTRAK

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan bentuk pertanggungjawaban dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan misi instansi dalam bentuk aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemangku kepentingan yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Peningkatan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Penelitian dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jl. W.R. Supratman No. 72 Manado, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan apakah telah memenuhi fungsinya sebagai alat penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta sesuai dengan Permen PAN Nomor : 29 tahun 2010. Penelitian menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah disajikan dengan cukup baik dan sesuai dengan Permen PAN No. 29 tahun 2010.

Kata kunci: akuntabilitas, kinerja, pelaporan, pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Performance accountability report on government institution is a form of responsibility to all connected stakeholders who have rights to evaluate the programs. It is important to notice that performance evaluation presenting all enhancement and quality of each program that has been done by the government. It also indicates the level of vision and mission achievements. The research is focusing on the performance and achievement of North Sulawesi Tourism and Culture Office which is located in Jl. W.R. Supratman No. 72 Manado. It aims to observe and analyze the Performance Accountability Report of Government Institution due to the conformity and compliance of Minister of PAN's Regulation Number 29 year 2010 and has to fulfill the financial administration function as well. The research has reached positive results that Performance Accountability Report of North Sulawesi Tourism and Culture Office is in accordance with the regulation.

Keywords: accountability, performance, report, responsibility.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Paradigma manajemen sektor publik yang baru saat ini, birokrasi pemerintah diupayakan untuk seefisien dan seefektif mungkin sehingga mereka dapat bergerak fleksibel dalam mengikuti tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Hal ini mengakibatkan reformasi pada aparatur pemerintah yang menuntut diwujudkannya akuntabilitas instansi pemerintah sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi tersebut. Hal ini dipertegas dengan terbitnya paket Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 yang mengganti UU No.32 tahun 1956 tentang Keuangan Negara dan Daerah.

Perkembangan reformasi terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-undang No.32 tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang No.33 tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Sehingga sebagai penyempurnaannya peraturan perundang-undangan dibawahnya harus disesuaikan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Keleluasan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan sendirinya menuntut adanya sinergi antara kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sehingga upaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau sering dikenal dengan istilah *Good Governance*, pada penyelenggaraan tugas-tugas institusi dan birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi yang dicita-citakan. Sebagai tindak lanjut dari cita-cita pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka diwujudkan melalui adanya penyempurnaan dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para *stakeholders* yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara merupakan pemegang amanat dan pemangku kepentingan sehingga mengharuskan adanya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini fungsi vertikal dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dalam kurun waktu masa jabatan. Pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. 23.335.855.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 10.719.855.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 12.616.000.000,-. Jumlah anggaran tersebut cukup besar, maka dibutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik karena ditunjang dengan alokasi dana yang memadai. Pengelolaan anggaran tersebut tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Pertanggungjawaban dan pelaporan segala aktivitas diatas dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Permen Pan Nomor : 29 tahun 2010 dan SK LAN 239 tahun 2003 yang menjadi pedoman penyusunan dan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), menyajikan laporan tersebut sebagai alat pengukur tingkat kesuksesan kinerja. Laporan ini disajikan atas berbagai laporan yang sama dari setiap instansi/SKPD melalui hasil evaluasi dan rangkuman berbagai kinerja yang dihasilkan, sehingga tujuan dan amanat laporan tersebut dapat tersampaikan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanat. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
3. Perbaikan dalam perencanaan khususnya jangka menengah dan jangka pendek.

LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah antara lain bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat;
2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut;
3. Mengevaluasi dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
5. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Perumusan tujuan dan pemikiran tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara mengemban amanat yang sangat besar dalam mewujudkan cita-cita bangsa sekaligus dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, yang dewasa ini tidak terlepas dari hambatan baik faktor internal maupun eksternal dalam pergerakan (*progress*) ke depan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara khususnya Sekretariat terhadap fungsinya sebagai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta mengetahui kendala apa saja yang ada dalam penyajian LAKIP yang mengacu pada Permen PAN No.29 tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2007:15) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Nordiawan (2006:35) menyatakan akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Konsep tentang akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan” atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable* (Mardiasmo, 2009:20). Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tanjung (2008:9) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat (publik) adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada para pemangku kepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Soleh dan Rochmansjah, 2010:13).

Dimensi akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas ada 5 (Rasul, 2003:11), yaitu :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas manajerial
Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas kebijakan
Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.
5. Akuntabilitas finansial
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Konsep Kinerja

Pengertian kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja didefinisikan juga sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja dapat juga didefinisikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah penampilan hasil karya personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kerja kelompok personil. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Srimindarti, 2006).

Tiga perangkat variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, yaitu:

1. Variabel Individual, terdiri dari: kemampuan dan keterampilan, mental dan fisik, latar belakang (keluarga, tingkat sosial), penggajian dan demografis (umur, asal-usul, jenis kelamin).
2. Variabel Organisasional, terdiri dari: sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur desain pekerjaan.
3. Variabel Psikologis, terdiri dari: persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. Kelompok masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud.
4. Kelompok hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Yang dimaksud instansi pemerintah adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan. Penyusunan lakip berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan.

Permen PAN Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja (Pasal 12) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan (Pasal 16 ayat 1). Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya menyajikan informasi (Pasal 16 ayat 2) tentang :

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahun yang direncanakan.

Fokus pelaporan kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja diatur pada pasal 17 sebagai berikut :

1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*);
2. Unit kerja organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting;
3. Unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (*output*) penting dan atau keluaran (*output*) lainnya.

Manfaat laporan akuntabilitas kinerja yang diatur pada pasal 18 adalah sebagai berikut :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

FAKULTAS EKONOMI METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data merupakan keterangan atau sumber informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009). Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
2. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Kepala Dinas, Pejabat Struktural dan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan penerapan sistem dengan menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, tahapan-tahapan tersebut adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode analisis deskriptif
2. Merumuskan permasalahan yang jelas, menentukan tujuan dan manfaat penelitian

3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara
4. Menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :
 - a. Input (masukan)
 - b. Process (proses)
 - c. Output (keluaran)
 - d. Outcome (hasil)
 - e. Benefit (manfaat)
 - f. Impact (dampak)
5. Menganalisis LAKIP berdasarkan Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010
6. Membuat kesimpulan
7. Memberikan saran bagi instansi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Metode Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
2. Metode Dokumentasi
Penulis juga melakukan observasi dokumen untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan observasi dokumen, penulis mengamati data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini yang berkenaan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
3. Media Elektronik
Metode pengumpulan data yang dilakukan lewat media elektronik berupa jaringan internet dengan melakukan penelusuran situs melalui alat bantu pencarian seperti Google dan Wikipedia.

Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2011:21).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

Hasil Penelitian

Program/Kegiatan Sekretariat Berdasarkan RPJMD Tahun 2011-2015 Disesuaikan Dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006

Program/kegiatan Sekretariat untuk dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Program pengembangan kemitraan dengan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata.
2. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Administrasi keuangan, kebersihan dan keamanan kantor, peralatan kerja, alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan dan minum serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pembangunan gedung kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pengadaan meubeler.

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta laporan keuangan akhir tahun.
5. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
6. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah.
7. Program pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata dengan kegiatan pelatihan SDM aparatur kebudayaan dan pariwisata.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara untuk Program/Kegiatan Sekretariat

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi kinerja diperlukan untuk dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan ataupun kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian misi melalui sasaran yang diimplementasikan pada program/kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai dan mempelajari bagaimana proses pencapaian misi guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa mendatang. Hal ini terkait dengan keberhasilan ataupun kegagalan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Melalui evaluasi kinerja dapat dianalisis faktor – faktor penunjang keberhasilan bahkan penyebab kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Untuk itu ditetapkan kategori capaian kinerja dilihat dari jumlah sasaran yang ditetapkan RPJMD dan dibandingkan dengan hasil pencapaian sasaran.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan RPJMD dituangkan dalam misi yang harus diemban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan untuk tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan khususnya di Sekretariat. Uraian atas analisis capaian kinerja dari sasaran, misi dan tujuan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Misi 1 Tujuan 1:

Sasaran 1 :

Meningkatnya pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara.

Misi 1 :

Mempunyai pedoman pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPKP).

Tujuan 1 :

Tersedianya dan terlaksananya PERDA Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi (RIPKP) Sulawesi Utara sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan provinsi Sulawesi Utara.

Sasaran ini merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya yang merupakan penyempurnaan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi (RIPKP) Sulawesi Utara oleh karena pemekaran dan perubahan keadaan kondisi daerah (Kabupaten/Kota). Selain itu kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan monitoring, evaluasi serta pelaporan yang dilakukan di 15 Kab/Kota serta Rapat Koordinasi antara Dinas Budpar Sulut dengan Dinas Budpar di 15 Kab/Kota merupakan kegiatan pendukung pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan provinsi Sulawesi Utara. Indikator sasaran ini dapat dicapai melalui program pengembangan kemitraan melalui kegiatan pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata, kegiatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK (TP PKK) Provinsi Sulawesi Utara serta monitoring, evaluasi dan pelaporan yang bertujuan untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata Sulut yang melibatkan semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan *stakeholders*.

Sasaran 7, Misi 6, Tujuan 7:

Sasaran 7 :

Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur/Industri/Masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata yang berdaya saing internasional.

Misi 6 :

Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.

Tujuan 7 :

Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Strategi kebijakan untuk sasaran ini tujuannya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata melalui peningkatan kapasitas SDM Aparatur/Industri/Masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata. Hal ini tentunya sangat penting karena berdampak pada pelayanan publik yang tentunya akan lebih baik karena aparatur yang memiliki kapasitas dan berkompeten untuk menjawab serta memberikan solusi bagi masyarakat. Berbagai informasi tentang kebudayaan dan pariwisata sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik di dalam maupun luar negeri sehingga harus dapat dipenuhi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut. Indikator Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur serta Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (APBN-DEKON).

Sasaran 8, Misi 7, Tujuan 8:

Sasaran 8 :

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan publik juga meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Misi 7 :

Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Tujuan 8 :

Mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bersih dan berwibawa

Strategi kebijakan untuk sasaran ini tujuannya adalah mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bersih dan berwibawa untuk menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik serta pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan.

Akuntabilitas keuangan

Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2012

No.	Jenis anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja tak langsung			
	a. APBD	10.719.855.000	10.475.971.550	97,72
2.	Belanja langsung			
	a. APBN	2.644.000.000	2.556.440.000	96,69
	b. APBD	12.616.000.000	9.502.728.502	75,32
	Jumlah	25.979.855.000	22.535.140.052	86,74

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut Tahun 2012

Capaian realisasi anggaran diatas belum mencapai 100% dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Dana APBD

Pada belanja tak langsung realisasi hanya mencapai 97,72% diakibatkan tidak terbayarkan gaji dari beberapa pegawai oleh karena:

- Berpindah tempat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sulut ke Instansi lain.
- Beberapa pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut telah memasuki usia pensiun pada tahun 2012.
- Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada para pegawai tidak sepenuhnya diterima oleh yang pegawai bersangkutan dikarenakan kelalaian pegawai yang bersangkutan. Kelalaian tersebut sangat berpengaruh pada penilaian kinerja pegawai yang dinilai setiap hari kerja.

Pada Belanja langsung realisasinya hanya mencapai 75,32% oleh karena:

- Adanya efisiensi penggunaan anggaran untuk beberapa kegiatan namun pelaksanaan fisiknya selesai 100%.
- Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan, hal ini akan lebih diperhatikan lagi khususnya dalam perencanaan sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

B. Dana APBN

Pada belanja langsung realisasi anggaran hanya mencapai 96,69% karena adanya penghematan anggaran untuk beberapa kegiatan namun pelaksanaan fisiknya selesai 100%. Analisa LAKIP berdasarkan indikator kinerja utama (IKU)

1. *Input* (Masukan) : anggaran yang tersedia untuk masing-masing program/kegiatan.
2. *Process* (Proses) :
 - a. Program pengembangan kemitraan dengan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan dan penguatan litbang kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Administrasi keuangan, kebersihan dan keamanan kantor, peralatan kerja, alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan dan minum serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pembangunan gedung kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pengadaan mebeleur.
 - d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta laporan keuangan akhir tahun.
 - e. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 - f. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah.
 - g. Program pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata dengan kegiatan pelatihan SDM aparatur kebudayaan dan pariwisata.
3. *Output* (Keluaran) :
 - a. Program pengembangan kemitraan berupa sosialisasi sadar wisata bekerjasama dengan TP. PKK Prov. Sulut, monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui pendataan di 15 kab/kota se – Prov. Sulut dan rapat koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di 15 kab/kota, serta terlaksananya pengembangan dan penguatan litbang Kebudayaan dan Pariwisata Sulut melalui perampungan Rencana Induk Pengembangan dan Pariwisata Daerah (RIPPPDA).
 - b. Program pelayanan administrasi perkantoran berupa jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, pengurusan perijinan kendaraan dinas/operasional, administrasi keuangan, keamanan dan kebersihan kantor, perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, makan minum untuk tamu dan rapat dinas serta rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur berupa pengadaan kendaraan dinas/operasional, rehabilitasi gedung kantor dan gedung pameran Kayuwatu, mesin fotokopi, computer, laptop, mesin fax, alat music kolintang dan iringan tari, service kendaraan dinas/operasional, penggantian suku cadang dan biaya bahan bakar minyak (BBM), jasa perencanaan pembangunan gedung kantor, perlengkapan kantor yaitu lemari arsip, brankas, filling cabinet, standing AC, LCD, layar gantung dan tripod, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, serta pengadaan meja dan kursi kerja.
 - d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berupa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta laporan keuangan akhir tahun.
 - e. Program peningkatan disiplin aparatur berupa pengadaan pakaian dinas harian (PDH) beserta atributnya untuk 100 orang pegawai.
 - f. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa bimbingan teknis penatausahaan daerah bagi aparatur
 - g. Program pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata berupa pelatihan SDM aparatur bidang kebudayaan dan pariwisata.

4. *Outcome* (Hasil) :
 - a. Program pengembangan kemitraan yakni meningkatnya peran serta masyarakat yang sadar wisata, dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan, perampungan RIPPDA.
 - b. Program pelayanan administrasi perkantoran yakni jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, perizinan kendaraan dinas/operasional, administrasi keuangan, kebersihan dan keamanan kantor, perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan minum untuk tamu dan rapat dinas serta fasilitasi keikutsertaan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yakni tersedianya kendaraan dinas/operasional, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, perlengkapan gedung kantor, jasa perencanaan pembangunan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor serta pengadaan mebeleur.
 - d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yakni tersusunnya LAKIP 2012, Renja 2014, LPPD 2012, LKPJ 2012, laporan realisasi bulanan dan semesteran, laporan keuangan akhir tahun serta dokumen lainnya.
 - e. Program peningkatan disiplin aparatur yakni tersedianya pakaian dinasbeserta atributnya untuk 100 orang pegawai.
 - f. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yakni terfasilitasinya bimbingan teknis aparatur penatausahaan keuangan daerah.
 - g. Program pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata yakni terfasilitasinya pelatihan SDM aparatur kebudayaan dan pariwisata.
5. *Benefits* (Manfaat) :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas aparatur dalam memberikan pelayanan publik
 - b. Keamanan dan kenyamanan yang diterima masyarakat dari pelayanan yang diberikan karena lingkungan kerja yang lebih baik
 - c. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta penatausahaan keuangan
 - d. Pengetahuan tentang Sadar Wisata masyarakat makin meningkat
6. *Impact* (Dampak) :
 - a. Kegiatan administrasi dan operasioanal kantor berjalan lancar sehingga berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
 - b. Lingkungan kerja yang lebih baik, kondusif dan representatif
 - c. Peningkatan SDM aparatur yang lebih berkompeten sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik
 - d. Meningkatnya peran serta masyarakat yang Sadar Wisata baik secara langsung maupun tidak langsung

Pembahasan

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Permen PAN Nomor : 29 tahun 2010 Pasal 18, hal ini terlihat dari unsur-unsur laporan yang dihasilkan yakni :

1. Bahan evaluasi bagi pihak yang membutuhkan;
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dalam laporan yang disajikan telah berupaya dalam mendukung fungsi laporan itu sendiri dalam hal mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar;
3. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana dalam laporan yang disajikan telah ditetapkan penentuan Rencana Strategis (Renstra) dalam bentuk rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sangat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara berkala dan terorganisir turut andil dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

5. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
6. Hasil evaluasi dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan bisa didapat guna penyempurnaan pelaksanaan program dan kebijakan yang akan datang untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam memajukan Sulawesi Utara;
7. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;
8. Penentuan kebijakan di masa mendatang sangat ditunjang oleh penyelenggaraan pemerintahan pada masa kini melalui pertanggungjawaban yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang .

PENUTUP

Kesimpulan

LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permen PAN No.29 tahun 2010 serta dimensi akuntabilitas.

Saran

Saran yang diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dalam bentuk penyajian laporan.
2. Penetapan indikator-indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan perlu diperhatikan. Indikator kinerja harus dapat terukur dengan jelas misalnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, dan sebagainya sehingga dapat dilihat capaian kinerja apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak;
3. Pemerintah perlu menetapkan acuan yang bersifat baku dalam penyusunan LAKIP misalnya penggunaan jenis dan ukuran huruf, pemakaian simbol dan angka yang harus ditentukan;
4. Evaluasi menyeluruh terhadap LAKIP baik dari segi penyusunan, tata bahasa serta cara penyajian yang perlu ditingkatkan;
5. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) sehingga memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menyusun maupun mengevaluasi LAKIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*.
- Rasul, Syahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara*. PNRI. Jakarta.
- Soleh, Chabib., Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia. Jakarta.
- Srimindarti, 2006. *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja*. STIE Stikubank. www.duniaesai.com. Semarang.
- Sugiyono, 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah : Konsep dan Aplikasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Alfabeta. Bandung.